



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 012 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/I/2020

T E N T A N G

PENUNJUKKAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang

- : a. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan ;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Nomor : /PP.02.01-BA/1610/KPU-Kab/I/2019 Tanggal : Januari 2020 Tentang Penunjukkan Operator Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENUNJUKKAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

KESATU : Penunjukan Operator Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;

KEDUA : Menunjuk Operator Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 yaitu:


NAMA : **ANDRI SYAPUTRA**

JABATAN : **OPERATOR PPID**

KETIGA : Penunjukan Operator Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas guna memberikan informasi kepada masyarakat luas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

DITETAPKAN DI : **Indralaya**
PADA TANGGAL : **20 Januari 2020**
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,



M A S S U R Y A T I

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 1. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan;*
- 2. Arsip.*